



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/257K/PM.II- 09/AD/ XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	S U L A K S O N O
Pangkat / Nrp	:	Serka / 3920113670171.
Jabatan	:	Bati Intel Ops Tim 1/2 Yon 32.
Kesatuan	:	Grup 3 Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir	:	Blora, 2 Januari 1971.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jln. Dharma 15 No. 30 Kompl. Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Grup 3 Kopassus selaku Papera Nomor: Kep/04/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196/K/AD/II- 09/ XI/2011 tanggal 24 November 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak Sdak/196/K/AD/II- 09/ XI/2011 tanggal 24 November 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menghancurkan atau merusak barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
- Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah potongan pagar jenis Alcon. Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar pagar pembatas jenis Alcon yang dirusak. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu tanggal 20 November 2010 di Kp. Cikarang Rt.04 Rw.07 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana :

““ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan. ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Sulaksono) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw tahun 1980 lulus dengan pangkat Prada, lalu mengikuti Secaba Komando di Pusdik Passus Batuajar TA 1998 lulus dengan pangkat Serda dan setelah mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Grup 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur dengan pangkat Serka Nrp. 3920113670177.
2. Bahwa Saksi- 1 (Sdr. Nanjib Bahamus) selaku Komisaris, PT. Royal Ostrindo memiliki lahan seluas 50.942 m2 yang terletak di Kp. Cikarang Rt.04 Rw.07 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor dan lahan tersebut didapat melalui pembayaran ganti rugi dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dari PTPN XI dengan mendasari pada :
 - a. Hak prioritas dari Menteri Keuangan Nomor : s-223/MK.016/1993 tanggal 18 Februari 1993 tentang Pelepasan areal tanah PTP XI di Gunungsindur Serpong Tangerang.
 - b. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL.210/533/Mentan
/XI/92 tanggal 24
November 1992 tentang
Permohonan tanah
pemukiman bagi anggota
DPR RI.

c. Surat Perjanjian
pemanfaatan tanah PT.
Perkebunan XI
Gunungsindur Tangerang
Nomor : 1/Ist/I/1995
tanggal 30 Januari
1995.

d. Surat Perikatan untuk
melakukan
pelepasan/penyerahan
dan penerimaan hak atas
tanah No.
XI.U/PERJ/02/1995
tanggal 2 Pebruari
1995.

e. Surat Pernyataan
Kesepakatan No.
Sp/D/655/VII/98 tanggal
20 Juli tahun 1998.

f. Surat Pernyataan
Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor :
PERT/D.IV/6008 /1997
berdasarkan Surat
Keputusan Menteri
Agama/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
tanggal 7 Desember
Nomor : 21 Tahun 1994.

3. Bahwa pada awalnya lahan
tersebut belum dipergunakan oleh
perusahaan sehingga perusahaan
mengambil kebijakan dengan
mempersilakan para petani
disekitar Desa Pengasinan untuk
menggarap lahan yang diketahui
secara lisan oleh perangkat Desa
maupun sekira awal tahun 2010
PT. Royal Ostrindo akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan lahan untuk membangun perumahan, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 PT. Royal Ostrindo mengirimkan surat kepada Kepala Desa Pebuaran perihal Permohonan difasilitasi dalam pemberian kompensasi garapan terhadap penggarap yang menggarap tanah milik PT. Royal Ostrindo, selanjutnya mengadakan musyawarah langsung dengan para penggarap sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dimana disepakati sebanyak 17 (tujuh belas) penggarap mau menerima uang kompensasi /kerohiman sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi namaun sebanyak 4 (empat) orang penggarap termasuk Terdakwa tidak mau menerima uang kompensasi/kerohiman karena Terdakwa meminta uang kompensasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2010 PT. Royal Ostrindo mengirim surat kepada para penggarap tentang pelaksanaan pemagaran lahan seluas 50.942 m2 dan memulai melaksanakan pemagaran dengan seijin Muspika setempat serta para penggarap.

4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke lokasi pemagaran sebagai batas pekarangan yang terletak dipinggir jalan dan mengancam Saksi- 2 (Sdr. Machdar) selaku petugas lapangan untuk menghentikan pemagaran jika tidak Terdakwa akan merusak pagar tetapi pemagaran tetap dilanjutkan, lalu karena ada tugas dinas Terdakwa berangkat ke Jakarta dan baru kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi lahan sekira pukul 19.00 Wib, saat itu pekerja sudah tidak ada dan pemagaran sudah mencapai pintu warung di lokasi tanah garapan Terdakwa kemudian Terdakwa merobohkan sekitar 5 (lima) blok pagar didepan warung Terdakwa dengan didorong menggunakan kedua tangan lalu pulang ke Cijantung.

5. Bahwa Saksi- 3 (Sdr. Solihin) tidak mengetahui perusakan pagar sebelumnya karena Saksi- 3 menempati bedeng/gudang milik Terdakwa kondisi pagar milik PT. Royal Ostrindo telah roboh sebanyak 1 (satu) blok namun pada tanggal 20 November 2010 sekira pukul 22.00 Wib Saksi- 3 mendengar ada yang memukul- mukul pagar lalu Saksi- 3 keluar bedeng/gudang yang terletak di Cikarang Rt.04 Rw.07 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bgr untuk mengecek dan setelah sampai didekat pagar dalam jarak sekira 10 (sepuluh) meter Saksi- 3 melihat Terdakwa akan naik kedalam mobil Kijang yang diparkir agak jauh dari tempat rusaknya pagar dan pagar dekat gudang dilahan garapan milik Terdakwa yang semula roboh sebanyak 1 (satu) blok menjadi roboh sebanyak 3 (tiga) blok sehingga pagar menjadi hancur, tidak dapat digunakan.

6. Bahwa pada tanggal 23 November 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 3 bertemu dengan Saksi- 2 selaku pengurus lapangan PT. Royal Ostrindo yang menanyakan siapa yang menyuruh Saksi- 3 tinggal di bedeng dan Saksi- 3 menjawab disuruh menjaga gudang milik Terdakwa lalu Saksi- 2 menanyakan siapa yang merusak pagar dan dijawab Saksi- 2 "Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaksono", kemudian Saksi- 2 berkata "emang kamu lihat Pak Sulaksono yang merusak?" Saksi menjawab "saya lihat Pak" setelah itu Saksi- 2 pergi.

7. Bahwa pagar yang dirusak oleh Terdakwa adalah pagar jenis Alcon setinggi 2 (dua) meter, sepanjang sekira 18 (delapan belas) meter dan akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Royal Ostrindo merasa terganggu karena tidak bisa menjalankan program pembangunan perumahan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa merobohkan pagar milik PT. Royal Ostrindo karena merasa pemagaran masuk ke lahan garapan yang dimiliki oleh Terdakwa seluas 1 ha dengan dasar kepemilikan berupa 6 (enam) buah Surat Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak dari Notaris Netty Maria Machdar, SH., yaitu :

a. Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 144 s.d Nomor 146 tanggal 31 Juli 2006 dari Ny. Suyanti ZTamun kepada Tuan Sulaksono dan Tuan Irawan.

b. Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 147 s.d Nomor 149 tanggal 31 Juli 2006 dari Ny. Suyanti Tamun kepada Tuan Sulaksono dan Tuan Irawan.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 November 2010 di Kp. Cikarang Rt.04 Rw.07 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Sulaksono) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw tahun 1980 lulus dengan pangkat Prada, lalu mengikuti Secaba Komando di Pusdik Passus Batujajar TA 1998 lulus dengan pangkat Serda dan setelah mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Grup 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur dengan pangkat Serka Nrp. 3920113670177.

2. Bahwa Saksi- 1 (Sdr. Nanjib Bahamus) selaku Komisaris, PT. Royal Ostrindo memiliki lahan seluas 50.942 m2 yang terletak di Kp. Cikarang Rt.04 Rw.07 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor dan lahan tersebut didapat melalui pembayaran ganti rugi dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dari PTPN XI dengan mendasari pada :

a. Hak prioritas dari Menteri Keuangan Nomor : s-223/MK.016/1993 tanggal 18 Februari 1993 tentang Pelepasan areal tanah PTP XI di Gunungsindur Serpong Tangerang.

b. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : PL.210/533/Mentan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/XI/92 tanggal 24
November 1992 tentang
Permohonan tanah
pemukiman bagi anggota
DPR RI.

c. Surat Perjanjian
pemanfaatan tanah PT.
Perkebunan XI
Gunungsindur Tangerang
Nomor : 1/Ist/I/1995
tanggal 30 Januari
1995.

d. Surat Perikatan untuk
melakukan
pelepasan/penyerahan
dan penerimaan hak atas
tanah No.
XI.U/PERJ/02/1995
tanggal 2 Februari
1995.

e. Surat Pernyataan
Kesepakatan No.
Sp/D/655/VII/98 tanggal
20 Juli tahun 1998.

f. Surat Pernyataan
Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor :
PERT/D.IV/6008 /1997
berdasarkan Surat
Keputusan Menteri
Agama/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
tanggal 7 Desember
Nomor : 21 Tahun 1994.

3. Bahwa pada awalnya lahan
tersebut belum dipergunakan oleh
perusahaan sehingga perusahaan
mengambil kebijakan dengan
mempersilakan para petani
disekitar Desa Pengasinan untuk
menggarap lahan yang diketahui
secara lisan oleh perangkat Desa
maupun sekira awal tahun 2010
PT. Royal Ostrindo akan
memanfaatkan lahan untuk
membangun perumahan, lalu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 PT. Royal Ostrindo mengirimkan surat kepada Kepala Desa Pebuaran perihal Permohonan difasilitasi dalam pemberian kompensasi garapan terhadap penggarap yang menggarap tanah milik PT. Royal Ostrindo, selanjutnya mengadakan musyawarah langsung dengan para penggarap sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dimana disepakati sebanyak 17 (tujuh belas) penggarap mau menerima uang kompensasi /kerohiman sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi namaun sebanyak 4 (empat) orang penggarap termasuk Terdakwa tidak mau menerima uang kompensasi/kerohiman karena Terdakwa meminta uang kompensasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2010 PT. Royal Ostrindo mengirim surat kepada para penggarap tentang pelaksanaan pemagaran lahan seluas 50.942 m2 dan memulai melaksanakan pemagaran dengan seijin Muspika setempat serta para penggarap.

4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke lokasi pemagaran sebagai batas pekarangan yang terletak dipinggir jalan dan mengancam Saksi- 2 (Sdr. Machdar) selaku petugas lapangan untuk menghentikan pemagaran jika tidak Terdakwa akan merusak pagar tetapi pemagaran tetap dilanjutkan, lalu karena ada tugas dinas Terdakwa berangkat ke Jakarta dan baru kembali ke lokasi lahan sekira pukul 19.00 Wib, saat itu pekerja sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan pemagaran sudah mencapai pintu warung di lokasi tanah garapan Terdakwa kemudian Terdakwa merobohkan sekitar 5 (lima) blok pagar didepan warung Terdakwa dengan didorong menggunakan kedua tangan lalu pulang ke Cijantung.

5. Bahwa Saksi- 3 (Sdr. Solihin) tidak mengetahui perusakan pagar sebelumnya karena Saksi- 3 menempati bedeng/gudang milik Terdakwa kondisi pagar milik PT. Royal Ostrindo telah roboh sebanyak 1 (satu) blok namun pada tanggal 20 November 2010 sekira pukul 22.00 Wib Saksi- 3 mendengar ada yang memukul- mukul pagar lalu Saksi- 3 keluar bedeng/gudang yang terletak di Cikarang Rt.04 Rw.07 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor untuk mengecek dan setelah sampai didekat pagar dalam jarak sekira 10 (sepuluh) meter Saksi- 3 melihat Terdakwa akan naik kedalam mobil Kijang yang diparkir agak jauh dari tempat rusaknya pagar dan pagar dekat gudang dilahan garapan milik Terdakwa yang semula roboh sebanyak 1 (satu) blok menjadi roboh sebanyak 3 (tiga) blok sehingga pagar menjadi hancur, tidak dapat digunakan.
6. Bahwa pada tanggal 23 November 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 3 bertemu dengan Saksi- 2 selaku pengurus lapangan PT. Royal Ostrindo yang menanyakan siapa yang menyuruh Saksi- 3 tinggal di bedeng dan Saksi- 3 menjawab disuruh menjaga gudang milik Terdakwa lalu Saksi- 2 menanyakan siapa yang merusak pagar dan dijawab Saksi- 2 "Pak Sulaksono", kemudian Saksi- 2 berkata "emang kamu lihat Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaksono yang merusak?" Saksi menjawab "saya lihat Pak" setelah itu Saksi- 2 pergi.

7. Bahwa pagar yang dirusak oleh Terdakwa adalah pagar jenis Alcon setinggi 2 (dua) meter, sepanjang sekira 18 (delapan belas) meter dan akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Royal Ostrindo merasa terganggu karena tidak bisa menjalankan program pembangunan perumahan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 389 KUHP.

ATAU

Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi .

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : NADJIB BAHARMUZ
Pekerjaan : Komisaris PT. Royal Ostrindo .
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta , 10 Maret 1959.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. P. Maluku Raya C2
No.2 Rt.06 Rw.07 Kel. Aren Jaya
Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 PT. Royal Ostrindo melakukan pemagaran terhadap lahan milik PT. Royal Ostrindo seluas 50.942 m2 namun pada hari Senin tanggal 22 November 2010 Saksi menerima laporan dari Saksi Masdar sebagai petugas lapangan bahwa telah terjadi perusakan pagar pembatas lahan milik PT. Royal Ostrindo di Kp. Cikarang Rt.04 Rw.07 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan anggota Kopassus.
3. Bahwa PT. Royal Ostrindo mendapatkan lahan tersebut dengan cara pembayaran ganti rugi dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dari PTPN XI dengan mendasari pada :
 - a. Hak prioritas dari Menteri Keuangan Nomor : s-223/MK.016/1993 tanggal 18 Pebruari 1993 tentang Pelepasan areal tanah PTP XI di Gunungsindur Serpong Tangerang.
 - b. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : PL.210/533/Mentan /XI/92 tanggal 24 November 1992 tentang Permohonan tanah pemukiman bagi anggota DPR RI.
 - c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah PT. Perkebunan XI Gunungsindur Tangerang Nomor : 1/Ist/I/1995 tanggal 30 Januari 1995.
 - d. Surat Perikatan untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan hak atas tanah No. XI.U/PERJ/02/1995 tanggal 2 Pebruari 1995.
 - e. Surat Pernyataan Kesepakatan No. Sp/D/655/VII/98 tanggal 20 Juli tahun 1998.
 - f. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : PERT/D.IV/6008/1997 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Agama/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tanggal 7 Desember Nomor
: 21 Tahun 1994.

4. Bahwa pada awalnya lahan tersebut belum dipergunakan oleh perusahaan sehingga perusahaan mengambil kebijakan untuk mempersilakan para petani disekitar desa Pengasinan untuk menggarap lahan yang diketahui secara lisan oleh perangkat desa namun sekira awal tahun 2010 PT. Royal Ostrindo akan memanfaatkan lahan untuk perumahan lalu perusahaan memberikan uang kerohiman kepada para penggarap namun untuk lahan yang digarap oleh Terdakwa uang kerohiman belum dinerikan karena Terdakwa tidak mau diajak bermusyawarah kemudian dilanjutkan dengan pemagaran lahan dengan seijin pihak Muspika setempat serta para penggarap.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk lahan yang digarap oleh Terdakwa didapat dengan cara membeli dari Sdri. Siin yang bukan warga Desa Pengasinan dan Terdakwa memiliki Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak dari Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor : 145 tanggal 31 JULI 2006 dari Ny. Suyanti Tamun seluas 4275 m2, Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan hak dari Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor : 147 tanggal 31 Juli 2006 dari Ny. Siin seluas 980 m2 sehingga Terdakwa merasa memiliki tanah milik PT. Royal Ostrindo seluas 5255 m2 dari total seluas 50.924 m2.
6. Bahwa pagar yang dirusak oleh Terdakwa adalah jenis pagar Alcon dan akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Royal Ostrindo merasa terganggu karena tidak bisa menjalankan program pembangunan perumahan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : MASDAR
Pekerjaan : Karyawan PT. Royal
Ostrindo Bagian Lapangan.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 14 Juli
1966.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibarengko Rt.06
Rw.02 Ds. Pengasinan Kec.
Gunungsindur Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2010 saat proses pemagaran lahan tanah milik PT. Royal Ostrindo.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 PT. Royal Ostrindo mengirimkan surat kepada Kepala Desa Pabuaran perihal Permohonan difasilitasi dalam pemberian kompensasi garapan terhadap penggarap, yang menggarap tanah milik PT. Royal Ostrindo lalu mengadakan musyawarah langsung dengan pihak penggarap sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dimana sebanyak 17 (tujuh belas) penggarap mau menerima uang kompensasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per meter namun sebanyak 4 (empat) orang penggarap termasuk Terdakwa tiadk mau menerima uang kompensasi tersebut dan Terdakwa meminta uang kompensasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2010 PT. Royal Ostrindo mengirim surat kepada para penggarap tentang pelaksanaan pemagaran lahan seluas 50.942 m2 dan memulai melaksanakan pemagaran karena tanah akan dibangun perumahan.
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke lokasi pemagaran dan mengancam Saksi selaku petugas lapangan untuk menghentikan pemagaran jika tidak Terdakwa akan merusak pagar tetapi PT. Royal Ostrindo tetap melanjutkan pemagaran tetapi pemagaran lanjut terus.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib diketahui pagar sebelah selatan warung milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepanjang 18 (delapan belas) meter sudah roboh dirusak oleh Terdakwa, selanjutnya tanggal 16 November 2010 sekira pukul 23.00 Wib Saksi mengetahui pagar didepan warung Terdakwa sepanjang 6 (enam) meter telah dirusak/roboh kemudian tanggal 20 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib diketahui pagar didepan gudang milik Terdakwa sepanjang 6 (enam) meter telah rusak/dirobohkan oleh Terdakwa.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perusakan pagar PT. Royal Ostrindo karena Terdakwa merasa memiliki sebagian tanah milik PT. Royal Ostrindo seluas 5.255 meter dengan dasar kepemilikan Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak dari Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor : 145 tanggal 31 Juli 2006 dari Ny. Suyanti seluas 4.275 meter dan Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak dari Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor : 147 tanggal 31 Juli 2006 dari Ny. Siin seluas 980 meter sedangkan dasar kepemilikan PT. Royal Ostrindo adalah :

- a. Hak prioritas dari Menteri Keuangan Nomor : S-223/MK.016/1993 tanggal 18 Pebruari 1993 tentang Pelepasan areal tanah PTP XI di Gunungsindur Serpong Tangerang.
- b. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : PL.210/533/Mentan /XI/92 tanggal 24 November 1992 tentang Permohonan tanah pemukiman bagi anggota DPR RI.
- c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah PT. Perkebunan XI Gunungsindur Tangerang Nomor : 1/Ist/I/1995 tanggal 30 Januari 1995.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Perikatan untuk melakukan pelepasan/penyerahan dan penerimaan hak atas tanah No. XI.U/PERJ/02/1995 tanggal 2 Pebruari 1995.

e. Surat Pernyataan Kesepakatan No. Sp/D/655/VII/98 tanggal 20 Juli tahun 1998.

f. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : PERT/D.IV/6008 /1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 Desember Nomor : 21 Tahun 1994.

6. Bahwa tanah ...

6. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dibuat usaha warung yang dijalankan oleh Sdr. Ardi Moha dan gudang penampungan rongsokan yang dijaga oleh Sdr. Solihin lalu saat kejadian perusakan pagar jenis Alcon setinggi 2 (dua) meter milik PT. Royal Ostrindo oleh Terdakwa dilihat oleh Saksi Solihin sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Royal Ostrindo dirugikan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II I : Nama lengkap : SOLIHIN.
Pekerjaan : Penjaga Gudang.
Tempat dan tanggal lahir : Pelabuhan Ratu, 16 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cikarang Rt.04
Rw.07 Ds. Pabuaran Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsindur Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 di Kp. Cikarang Gunungsindur Bogor.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan sebelumnya karena Saat Saksi menempati bedeng milik Terdakwa kondisi pagar milik PT. Royal Ostrindo telah roboh 1 (satu) blok namun pada tanggal 20 November 2010 sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendengar ada yang memukul- mukul pagar, lalu Saksi keluar bedeng untuk mengecek dan setelah sampai di dekat pagar dalam jarak sekira 10 (sepuluh) meter Saksi melihat Terdakwa akan naik kedalam mobil Kijang yang diparkir agak jauh dari tempat rusaknya pagar dan pagar yang semula roboh sebanyak 1 (satu) blok menjadi roboh sebanyak 3 (tiga) blok, sehingga Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa sedang melakukan perusakan pagar milik PT. Royal Ostrindo.
3. Bahwa pada tanggal 23 November 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi Masdar selaku pengurus lapangan PT. Royal Ostrindo yang menanyakan siapa yang menyuruh Saksi tinggal di bedeng dan Saksi menjawab disuruh menjaga gudang milik Terdakwa lalu Saksi Masdar menanyakan siapa yang merusak pagar dan dijawab Saksi Pak Sulaksono, kemudian Saksi Masdar berkata "emang kamu lihat Pak Sulaksono yang merusak?" Saksi menjawab "saya lihat Pak" setelah itu Saksi Masdar pergi.
4. Bahwa pagar yang dirusak oleh Terdakwa adalah pagar jenis Alcon namun warga setempat menyebut dengan nama pagar Berlin dan akibat perbuatan Terdakwa menurut Saksi PT. Royal Ostrindo dirugikan sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaksono) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw tahun 1992 lulus dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Grup 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur dengan pangkat Serka Nrp. 3920113670177, tahun 1994 Tugas Operasi Timor Timur, tahun 1995 Tugas Timor Timur, tahun 1999 Tugas di Nanggroe Aceh Darussalam, tahun 2004 s/d tahun 2006 Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Bahwa pada ...
2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa membeli tanah garapan dari Sdr. lin seluas 2 Hektar di desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terbuat dari kayu dengan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disamping itu kurang lebih 20 (dua puluh) kepala keluarga juga memiliki tanah garapan diatas tanah tersebut dan juga telah mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari kayu.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Dayat, yang menunggu tanah garapan milik Terdakwa tentang adanya surat edaran dari PT. Royal Ostrindo mengenai pengosongan lahan dan rencana pemagaran dengan memberikan penggantian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter namun Terdakwa tidak mau karena sewaktu membeli tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya tidak segitu.

4. Bahwa masih pada bulan Agustus 2010 Sdr. Dayat memberi tahu tanah garapan milik Terdakwa dipagar oleh PT. Royal Ostrindo, kemudian Terdakwa bertanya siapa yang memagar? Dijawab oleh Pak H. Ayo yang mendapat Surat Perintah Kerja oleh PT. Royal Ostrindo untuk melakukan pemagaran, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke lokasi tanah garapan dan benar lahan garapan Terdakwa telah dipagar.
5. Bahwa setelah tanah garapan Terdakwa dipagar lalu Terdakwa melapor ke Polsek Gunungsindur tetapi tidak diterima dengan alasan mengenai urusan tanah ditangani oleh Polres Kab. Bogor dan tidak diberikan surat laporan karena belum seijin Kapolsek sehingga Terdakwa mendatangi Kapolsek di lokasi pemagaran dan meminta agar pemagaran di lokasi lahan garapan milik Terdakwa dihentikan, namun Kapolsek menjawab "itu bukan wewenang saya, saya disini hanya mengamankan saja."
6. Bahwa selanjutnya tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa baru kembali ke lokasi lahan sekira pukul 23.00 Wib, saat itu pekerja sudah tidak ada dan pemagaran sudah mencapai pintu warung di lokasi garapan Terdakwa kemudian Terdakwa merobohkan sekitar 5 (lima) blok pagar yang telah memasuki tanah garapan milik Terdakwa dengan cara didorong menggunakan kedua tangan lalu Terdakwa pulang ke Cijantung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta.

7. Bahwa pagar yang dirobokkan oleh Terdakwa adalah milik PT. Royal Ostrindo namun pagar tersebut melewati batas yaitu melewati tanah garapan milik Terdakwa karena berdasarkan Surat Pernyataan Direktur PT. Royal Ostrindo yang ditandatangani oleh Bapak Winata Surya Tenggara, yang diketahui dengan ditandatangani oleh Kepala Desa Pabuaran Bapak Arsad Hasan yang disahkan oleh Notaris Nurul Afiah, SH. Tanggal 26 Maret 2007 menyatakan : Bahwa lokasi tanah seluas 2 hektar terletak di desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor yang masih dalam proses permohonan sertifikat hak guna bangunan di kantor BPN Kab. Bogor tidak termasuk lokasi yang didepan yang artinya tidak termasuk lokasi tanah garapan milik Terdakwa dan beberapa penggarap lain sehingga ada dua pengakuan kepemilikan terhadap tanah garapan tersebut yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum dilakukan pemagaran.
8. Bahwa luas tanah garapan milik Terdakwa sekitar 2 hektar dengan dasar kepemilikan berupa 6 (enam) buah Surat Akta Tanah Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak dari Notaris Netty Maria Machdar, SH. yaitu:
 - a. Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor : 144 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 146 tanggal 31
Juli 2006 dari Ny.
Suyanti Tamun kepada
Tuan Sulaksono dan
Tuan Irawan.

b. Akta Jual Beli Rumah
dan Pemindahan Hak
Notaris Netty Maria
Machdar, SH. Nomor :
147 sampai dengan 149
tanggal 31 Juli 2006
dari Ny. Suyanti
Tamun kepada Tuan
Sulaksono dan Tuan
Irawan.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luas tanah garapan yang dimiliki oleh PT. Royal Ostrindo namun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Bogor Nomor: 591/171/Kpts/Huk/2001 tentang pemberian ijin lokasi untuk melakukan pembebasan lahan di Desa Pengasinan, Pedurenan dan Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor dalam dictum ke- 10 menyatakan ijin berlaku hanya selama 1 (satu) tahun namun dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan permohonan kembali 10 (sepuluh) hari sebelum ijin berlaku habis namun pembebasan tanah masih dilakukan karena kelalaian dan atau sebab lain disengaja atau tidak disengaja maka pembebasan atau peralihan hak atas tanah diluar ijin dinyatakan tidak syah dan cukup alasan untuk dibatalkannya proses pemberian hak atas tanah yang pembebasannya diluar ketentuan.

10. Bahwa selain itu pada dictum ke- 12 menyatakan segala penyimpangan atau kelalaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik disengaja maupun tidak maka keputusan ini batal demi hukum dan atau dicabut atau dibatalkan lalu berdasarkan nota dinas Komisi A DPRD Kab. Bogor kepada ketua DPRD Kab. Bogor : 09/Kom-A/XII/2000 bahwa sikap Komisi A berdasarkan hasil temua dan penelitian Komisi A di PT. Royal Ostrindo secara De Jure belum membuktikan kepemilikan tanah tersebut secara syah menurut ketentuan UU dan secara De Facto lahan seluas 19 ha telah dikuasai oleh 77 penggarapn secara turun temurun untuk pertanian dan untuk menghindari konflik dilapangan Komisi A merekomendasikan agar lahan tanah seluas 19 ha tersebut diredis kepada para penggarap.

11. Bahwa pihak PT. Royal Ostrindo secara langsung belum pernah melakukan sosialisasi kepada Terdakwa namun pemegang SPK yaitu Sdr. H. M. Ayo Suharyo pernah melakukan negosiasi dengan Terdakwa melalui telepon Terdakwa pernah meminta pada H. M. Ayo Suharyo untuk menghentikan pemagaran namun dijawab tidak mempunyai hak untuk itu karena hanya pekerja saja, lalu pada bulan Agustus 2010 Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. H.M. Ayo Suharyo di Kantor Koramil Gunungsindur yang memberikan jawaban yang sama yaitu hanya sebagai pekerja pemagaran dan jika tidak dipagar tidak akan digaji oleh perusahaan, selanjutnya atas permintaan Dandim Kab. Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pertemuan kembali antara Terdakwa dengan Sdr. H.M. Ayo Suharyo untuk mediasi namun tidak ada titik temu.

12. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perusakan pagar milik PT. Royal Ostrindo karena pagar milik PT. Royal Ostrindo berada di belakang tanah garapan Terdakwa dan sampai dengan sekarang masih berdiri sedangkan pagar yang Terdakwa rusak adalah pagar yang didirikan oleh pekerja yang mengatasnamakan PT. Royal Ostrindo diatas tanah garapan Terdakwa yang menjadi hak Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa merobohkan pagar hanya pada bagian yang menutupi akses dan keluar masuk ke tanah garapan Terdakwa saja dan bila PT. Royal Ostrindo menginginkan tanah garapan tersebut Terdakwa bersedia untuk bernegosiasi.

14. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Denpom III/1 Bogor oleh Sdr. Nadjib Baharmuz pada tanggal 24 Januari 2011 tentang perusahaan pagar milik PT. Royal Ostrindo yang dibangun diatas tanah Terdakwa di Kp. Cikarang Rt. 04 Rw. 07 Desa PAbuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor ternyata tanah tersebut menurut keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor dengan surat Nomor : 2384/Ket.600/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Joko Hariyanto, MM. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor pada nomor urut 8 yang menyatakan tanah peta situasi Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/2004 NIB.00075 seluas 5.720 Ha masih terdapat permasalahan dengan pihak lain yang mengklaim sebagai penggarap yaitu sekitar 20 (dua puluh) Kepala Keluarga termasuk Terdakwa.

15. Bahwa setelah Terdakwa diajukan ke Denpom III/1 Bogor bangunan-bangunan tersebut dirusak oleh PT. Royal Ostrindo termasuk bangunan rumah milik Terdakwa juga ikut dirobohkan/dirusak tanpa seijin Terdakwa sehingga Terdakwa dirugikan oleh PT. Royal Ostrindo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum pernah diganti.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Barang :

- 1 (satu) buah potongan pagar jenis Alcon.
Telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang diakui oleh Terdakwa maupun para Saksi bahwa barang tersebut adalah barang yang dirusak oleh Terdakwa maka barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar pagar pembatas jenis Alcon yang dirusak.

Menimbang : Bahwa didalam berkas perkara terdapat beberapa surat dan gambar/peta tanah termasuk surat dari Kepala Badan Pertanahan Kab. Bogor Nomor : 2384/Ket.600/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 dan gambar peta tanah Lampiran I dan II ADDENDUM II yang dibuat pada tanggal 25 September 1996 yang sejak semula tidak dijadikan sebagai barang bukti berupa surat-surat, dan oleh karena Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut erat hubungannya dengan perkara ini oleh karena itu dapat dijadikan sebagai barang bukti. Dengan demikian barang bukti berupa surat-surat menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1 (satu) lembar foto bergambar pagar jenis Alcon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Bogor Nomor : 2384/Ket- 600/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 beserta gambar peta tanah lampiran I dan II ADDENDUM II.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Sulaksono) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw tahun 1992 lulus dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Grup 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur dengan pangkat Serka Nrp. 3920113670177, tahun 1994 Tugas Operasi Timor Timur, tahun 1995 Tugas Timor Timur, tahun 1999 Tugas di Nanggroe Aceh Darussalam, tahun 2004 s/d tahun 2006 Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bahwa benar menurut Saksi Nadjib Baharmuz selaku Komisaris, PT. Royal Ostrindo memiliki lahan seluas 50.942 m² yang terletak di Kp. Cikarang Rt.04 Rw.07 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor dan lahan tersebut didapat melalui pembayaran ganti rugi dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dari PTPN XI dengan mendasari pada :
 - a. Hak prioritas dari Menteri Keuangan Nomor : s- 223/MK.016/1993 tanggal 18 Februari 1993 tentang Pelepasan areal tanah PTP XI di Gunungsindur Serpong Tangerang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Menteri
Pertanian Republik
Indonesia Nomor :
PL.210/533/Mentan
/XI/92 tanggal 24
November 1992 tentang
Permohonan tanah
pemukiman bagi anggota
DPR RI.

c. Surat Perjanjian ...
c. Surat Perjanjian
pemanfaatan tanah PT.
Perkebunan XI
Gunungsindur Tangerang
Nomor : 1/Ist/I/1995
tanggal 30 Januari
1995.

d. Surat Perikatan untuk
melakukan
pelepasan/penyerahan
dan penerimaan hak
atas tanah No.
XI.U/PERJ/02/1995
tanggal 2 Pebruari
1995.

e. Surat Pernyataan
Kesepakatan No.
Sp/D/655/VII/98
tanggal 20 Juli tahun
1998.

f. Surat Pernyataan
Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor :
PERT/D.IV/6008 /1997
berdasarkan Surat
Keputusan Menteri
Agama/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
tanggal 7 Desember
Nomor : 21 Tahun 1994.

3. Bahwa benar pada awalnya lahan
tersebut belum dipergunakan
oleh perusahaan sehingga
perusahaan mengambil kebijakan
dengan mempersilakan para
petani disekitar Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasinan untuk menggarap lahan yang diketahui secara lisan oleh perangkat Desa namun sekira awal tahun 2010 PT. Royal Ostrindo akan memanfaatkan lahan untuk membangun perumahan, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 PT. Royal Ostrindo mengirimkan surat kepada Kepala Desa Pabuaran perihal Permohonan difasilitasi dalam pemberian kompensasi garapan terhadap penggarap yang menggarap tanah milik PT. Royal Ostrindo selanjutnya mengadakan musyawarah langsung dengan para penggarap sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dimana disepakati sebanyak 17 (tujuh belas) penggarap mau menerima uang kompensasi/kerohiman sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi namun sebanyak 4 (empat) orang penggarap termasuk Terdakwa tidak mau menerima uang kompensasi/kerohiman karena Terdakwa meminta uang kompensasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Agustus 2010 PT. Royal Ostrindo mengirim surat kepada para penggarap tentang pelaksanaan pemagaran lahan seluas 50.942 m² dan memulai melaksanakan pemagaran dengan seijin Muspika setempat serta para penggarap.
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke lokasi yang terletak dipinggir jalan dan mengancam Saksi Masdar selaku petugas lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghentikan pemagaran jika tidak Terdakwa akan merusak pagar tetapi pemagaran tetapi dilanjutkan, lalu karena ada tugas dinas Terdakwa berangkat ke Jakarta dan baru kembali ke lokasi lahan sekira pukul 23.00 Wib, saat itu pekerja sudah tidak ada dan pemagaran sudah mencapai pintu warung lokasi tanah garapan Terdakwa di Kp. Cikarang Rt.04 Rw.04 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor kemudian Terdakwa merobohkan sekitar 5 (lima) blok pagar didepan warung Terdakwa dengan cara didorong menggunakan kedua tangan lalu pulang ke Cijantung.

6. Bahwa benar pagar yang dirusak oleh Terdakwa adalah pagar jenis Alcon setinggi 2 (dua) meter, sepanjang sekira 18 (delapan belas) meter adalah milik PT. Royal Ostrindo dan akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Royal Ostrindo merasa terganggu karena tidak bisa menjalankan program pembangunan perumahan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa merobohkan pagar milik PT. Royal Ostrindo karena pemagaran oleh PT. Royal Ostrindo masuk ke lahan garapan yang dimiliki oleh Terdakwa seluas 2 ha dengan dasar kepemilikan berupa 6 (enam) buah Surat Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak dari Notaris Netty Maria Machdar, yaitu :

a. Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 144 s.d Nomor 146 tanggal 31 Juli 2006 dari Ny. Suyanti ZTamun kepada Tuan Sulaksono dan Tuan Irawan.

b. Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 147 s.d Nomor 149 tanggal 31 Juli 2006 dari Ny. Suyanti Tamun kepada Tuan Sulaksono dan Tuan Irawan.

8. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa membeli tanah garapan dari Sdri. lin seluas 2 Ha di desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terbuat dari kayu dengan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disamping itu kurang lebih 20 (dua puluh) kepala keluarga juga memiliki tanah garapan diatas tanah tersebut dan juga telah mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari kayu.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan ke Denpom III/1 Bogor oleh Sdr. Nadjib Baharmuz pada tanggal 24 Januari 2011 tentang perusahaan pagar milik PT. Royal Ostrindo yang dibangun diatas tanah Terdakwa di Kp. Cikarang Rt. 04 Rw. 07 Desa PAbuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor ternyata tanah tersebut menurut keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor dengan surat Nomor : 2384/Ket.600/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Joko Hariyanto, MM. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 yang menyatakan tanah peta situasi Nomor : 20/2004 NIB.00075 seluas 5.720 Ha masih terdapat permasalahan dengan pihak lain yang mengklaim sebagai penggarap yaitu sekitar 20 (dua puluh) Kepala Keluarga termasuk Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan ke Denpom III/1 Bogor bangunan-bangunan tersebut dirusak oleh PT. Royal Ostrindo termasuk bangunan rumah milik Terdakwa juga ikut dirobokkan/dirusak PT. Royal Ostrindo tanpa seijin Terdakwa sehingga Terdakwa dirugikan oleh PT. Royal Ostrindo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum pernah diganti.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai lagi sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan" atau alternatif kedua "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih alternatif yang dianggap paling tepat sesuai fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan yaitu alternatif kedua, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Unsur Ketiga : Menghancurkan, merusakkan, membikinkan, tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Sulaksono) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw tahun 1992 lulus dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Grup 3 Kopassus Cijantung Jakarta Timur dengan pangkat Serka Nrp. 3920113670177, tahun 1994 Tugas Operasi Timor Timur, tahun 1995 Tugas Timor Timur, tahun 1999 Tugas di Nanggroe Aceh Darussalam, tahun 2004 s/d tahun 2006 Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar didepan persidangan Oditur Militer menghadapi seseorang yang identitasnya sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan maupun Skeppera, dan saat diadakan tanya jawab orang tersebut dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan wajar oleh karena itu orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

- II. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" sama juga dengan pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau oenafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian "Melawan hukum" (Wederechtelijk) seperti juga "Dengan sengaja" (dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat dari pakar hukum yurisprudensi. Menurut Arrest HR. 31 Desember 1919 tentang pasal BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menurut POMPE “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” tersebut sama dengan “Melawan hukum” menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengartikan “Melawan hukum” itu “melawan hak”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa membeli tanah garapan dari Sdri. Lin seluas 2 Ha di desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terbuat dari kayu dengan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disamping itu kurang lebih 20 (dua puluh) kepala keluarga juga memiliki tanah garapan diatas tanah tersebut dan juga telah mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari kayu.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2010 PT. Royal Ostrindo mengirim surat kepada para penggarap tentang pelaksanaan pemagaran lahan seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.942 m2 dan memulai melaksanakan pemagaran dengan seijin Muspika setempat serta para penggarap.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke lokasi yang terletak dipinggir jalan dan mengancam Saksi Masdar selaku petugas lapangan untuk menghentikan pemagaran jika tidak Terdakwa akan merusak pagar tetapi pemagaran tetapi dilanjutkan, lalu karena ada tugas dinas di Kopassus Terdakwa berangkat ke Jakarta dan baru kembali ke lokasi lahan sekira pukul 23.00 Wib, saat itu pekerja sudah tidak ada dan pemagaran sudah mencapai pintu warung lokasi tanah garapan Terdakwa di Kp. Cikarang Rt.04 Rw.04 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor kemudian Terdakwa merobohkan sekitar 5 (lima) blok pagar didepan warung Terdakwa dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwasanya seseorang tidak boleh bertindak sendiri dan harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku yaitu seharusnya Terdakwa melaporkan PT. Royal Ostrindo tersebut kepada pihak kepolisian.

4. Bahwa benar pagar yang dirusak oleh Terdakwa adalah pagar jenis Alcon setinggi 2 (dua) meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang sekira 18 (delapan belas) meter dan akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Royal Ostrindo merasa terganggu karena tidak bisa menjalankan program pembangunan perumahan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan ke Denpom III/1 Bogor oleh Sdr. Nadjib Baharmuz pada tanggal 24 Januari 2011 tentang perusahaan pagar milik PT. Royal Ostrindo yang dibangun diatas tanah Terdakwa di Kp. Cikarang Rt. 04 Rw. 07 Desa PABuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor ternyata tanah tersebut menurut keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor dengan surat Nomor : 2384/Ket.600/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Joko Hariyanto, MM. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor pada nomor urut 8 yang menyatakan tanah peta situasi Nomor : 20/2004 NIB.00075 seluas 5.720 Ha masih terdapat permasalahan dengan pihak lain yang mengklaim sebagai penggarap yaitu sekitar 20 (dua puluh) Kepala Keluarga termasuk Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa diajukan ke Denpom III/1 Bogor bangunan-bangunan tersebut dirusak oleh PT. Royal Ostrindo termasuk bangunan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa juga ikut dirobokkan/dirusak tanpa seijin Terdakwa sehingga Terdakwa dirugikan oleh PT. Royal Ostrindo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum pernah diganti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : Menghancurkan, merusakkan, membikinkan, tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu adalah barang semula baik menjadi tidak terpakai lagi atau telah hancur tidak bisa digunakan lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa membeli tanah garapan dari Sdri. Lin seluas 2 Ha di desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terbuat dari kayu dengan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disamping itu kurang lebih 20 (dua puluh) kepala keluarga juga memiliki tanah garapan diatas tanah tersebut dan juga telah mendirikan bangunan rumah yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2010 PT. Royal Ostrindo mengirim surat kepada para penggarap tentang pelaksanaan pemagaran lahan seluas 50.942 m² dan memulai melaksanakan pemagaran dengan seijin Muspika setempat serta para penggarap.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke lokasi yang terletak dipinggir jalan dan mengancam Saksi Masdar selaku petugas lapangan untuk menghentikan pemagaran jika tidak Terdakwa akan merusak pagar tetapi pemagaran tetapi dilanjutkan, lalu karena ada tugas dinas di Kopassus Terdakwa berangkat ke Jakarta dan baru kembali ke lokasi lahan sekira pukul 23.00 Wib, saat itu pekerja sudah tidak ada dan pemagaran sudah mencapai pintu warung lokasi tanah garapan Terdakwa di Kp. Cikarang Rt.04 Rw.04 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor kemudian Terdakwa merobohkan sekitar 5 (lima) blok pagar didepan warung Terdakwa dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwasanya seseorang tidak boleh bertindak sendiri dan harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku yaitu seharusnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan PT. Royal Ostrindo tersebut kepada pihak kepolisian.

4. Bahwa benar pagar yang dirusak oleh Terdakwa adalah pagar jenis Alcon setinggi 2 (dua) meter, sepanjang sekira 18 (delapan belas) meter dan akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Royal Ostrindo merasa terganggu karena tidak bisa menjalankan program pembangunan perumahan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan ke Denpom III/1 Bogor oleh Sdr. Nadjib Baharmuz pada tanggal 24 Januari 2011 tentang perusahaan pagar milik PT. Royal Ostrindo yang dibangun diatas tanah Terdakwa di Kp. Cikarang Rt. 04 Rw. 07 Desa PABuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor ternyata tanah tersebut menurut keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor dengan surat Nomor : 2384/Ket.600/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Joko Hariyanto, MM. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor pada nomor urut 8 yang menyatakan tanah peta situasi Nomor : 20/2004 NIB.00075 seluas 5.720 Ha masih terdapat permasalahan dengan pihak lain yang mengklaim sebagai penggarap yaitu sekitar 20 (dua puluh) Kepala Keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa diajukan ke Denpom III/1 Bogor bangunan-bangunan tersebut dirusak oleh PT. Royal Ostrindo termasuk bangunan rumah milik Terdakwa juga ikut dirobuhkan/dirusak tanpa seijin Terdakwa sehingga Terdakwa dirugikan oleh PT. Royal Ostrindo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum pernah diganti.
7. Bahwa benar pagar jenis Alcon setinggi 2 (dua) meter panjang 18 (delapan belas) meter yang dirobuhkan/dirusak oleh Terdakwa tersebut semuanya adalah milik PT. Royal Ostrindo bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "*Menghancurkan, merusakkan, membikinkan, tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain*, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perusakan pagar milik PT. Royal Ostrindo adalah perbuatan yang arogan karena telah berbuat main hakim sendiri hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa tanah garapan miliknya telah dipagar oleh PT. Royal Ostrindo tanpa seijin Terdakwa.
3. Bahwa fakta dipersidangan bahwa tanah peta situasi Nomor : 20/2004 NIB 00075 seluas 5.720 hektar yang dipagar oleh PT. Royal Ostrindo ternyata masih terdapat permasalahan dengan pihak lain termasuk Terdakwa dan sekitar 20 KK.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Royal Ostrindo dirugikan berupa pagar yang telah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan jika ditaksir dengan uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan tanah garapan milik Terdakwa dipagar oleh PT. Royal Ostrindo tanpa seijin Terdakwa.

2. Bahwa disamping PT. Royal Ostrindo telah dirugikan oleh Terdakwa senilai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun ternyata rumah milik Terdakwa yang telah dibangun diatas tanah tersebut juga telah dirusak oleh PT. Royal Ostrindo sehingga Terdakwa dirugikan oleh PT. Royal Ostrindo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selain itu saat ini tanah tersebut dikuasai oleh PT. Royal Ostrindo



padahal tanah tersebut masih dalam sengketa antara PT. Royal Ostrindo dengan masyarakat termasuk Terdakwa padahal untuk mendapatkan tanah garapan tersebut Terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

3. Bahwa dengan adanya perkara ini menurut Majelis Hakim justru Terdakwalah yang paling dirugikan, karena kepemilikan tanah tersebut belum jelas siapa yang paling berhak, lagipula dengan adanya laporan Saksi Nadjib tersebut karir Terdakwa menjadi tersendat, karena tidak bisa naik pangkat, tidak bisa sekolah, tidak bisa mutasi, dan tidak dapat remunerasi.
4. Bahwa setelah mempelajari surat Rekomendasi dari Danyon 32 Kopassus yang memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, yang berarti Terdakwa di kesatuan Batalyon 32 Kopassus tenaganya sangat dibutuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan menilai fakta dipersidangan dihubungkan dengan sifat hakikat serta akibat dari tindak pidana tersebut diatas serta untuk kepentingan kesatuan maka Majelis Hakim berpendapat hukuman bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat dijatuhkan kepada diri Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga .
2. Baik PT. Royal Ostrindo maupun Terdakwa sama dirugikan.
3. Adanya rekomendasi dari Komandan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI terutama 8 Wajib TNI yang ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Barang :

- 1 (satu) buah potongan pagar jenis Alcon.
Adalah benda atau barang yang dirusak oleh Terdakwa dan ternyata keadaannya sudah hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi oleh PT. Royal Ostrindo sebagai pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar pagar pembatas jenis Alcon yang dirusak Terdakwa dan.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Bogor Nomor : 2384/Ket- 600/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 beserta gambar peta tanah lampiran I dan II ADDENDUM II. Yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan harus tetap berada dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 14a KUHP jo pasal 15 dan 16 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SULAKSONO SERKA NRP. 3920113670171** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pengrusakan barang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Militer sesuai Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :
 - 1 (satu) buah potongan pagar jenis Alcon.Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat - surat :
 - 1 (satu) lembar foto bergambar pagar pembatas jenis Alcon yang dirusak Terdakwa dan.
 - 1 (satu) eksamplar Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Bogor Nomor : 2384/Ket-600/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 beserta gambar peta tanah lampiran I dan II ADDENDUM II.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **5 Januari 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO SH. NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R JAELENI, SH. NRP. 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425 Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO SH. NRP. 548425, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURONO SH
LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

M.R. JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd

EDDY SUSANTO SH
KAPTEN CHK NRP. 548425
Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

EDDY SUSANTO SH
KAPTEN CHK NRP. 548425